



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 921 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERLAKUAN KATALOG SISTEM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022 diterbitkan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Terbuka yang telah dan akan menempuh Pendidikan di Universitas Terbuka;
 - b. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberlakuan Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERLAKUAN KATALOG SISTEM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

Pasal 1

Memberlakukan Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka tahun-tahun sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 10 Mei 2021

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP.196610261991031001